



## Pengadilan Negeri Sengkang

Jalan Bau Baharuddin No. 9 90911 089602933464

<http://www.pn-sengkang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sengkang

# Surat Keterangan Bebas Pidana

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Surat Pernyataan bermeterai 10.000
3. Fotocopy SKCK yang sudah dilegalisir;
4. Fotocopy KTP;
5. Past foto Ukuran 4 x 6 sejumlah 1 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi aplikasi eraterang;
2. Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang dan menyerahkan ke Petugas PTSP disertai dengan persyaratan, Petugas memberikan ceklist;
3. Petugas mencetak Surat keterangan dan memintakan tanda tangan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
4. Petugas menyerahkan formulir Biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
5. Menyerahkan Surat Keterangan Bebas Pidana kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya PNBPN sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas Pidana



## Pengadilan Negeri Sengkang

Jalan Bau Baharuddin No. 9 90911 089602933464

<http://www.pn-sengkang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sengkang

### **Pengaduan Layanan**

Pengaduan melalui Virtual Assisten Pengadilan Negeri Sengkang yang tersedia pada halaman Website Pengadilan Negeri Sengkang ([www.pn-sengkang.go.id](http://www.pn-sengkang.go.id)) atau dapat langsung mengunjungi kantor Pengadilan Negeri Sengkang